



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 138 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PANITIA UJIAN PENDAHULUAN DISERTASI (TERTUTUP)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk penyelesaian Program Doktor Pada Program Studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam** mahasiswa an. **Abrar Adhani** NIM. 4004183013, judul "**Kebijakan Komunikasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Pemilihan Calon Anggota DPD RI pada Pemilihan Umum Tahun 2019**", perlu dilaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup).  
b. Bahwa susunan panitia ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.  
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 131 Tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi UIN Sumatera Utara  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;  
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: 497 Tahun 2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA UJIAN PENDAHULUAN DISERTASI (TERTUTUP)**
- Pertama** : Menetapkan Panitia Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) dengan susunan sebagaimana terlampir :
- Kedua** : Tugas Panitia adalah:  
a. Mempersiapkan administrasi Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)  
b. Melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)  
c. Mengumumkan hasil Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
- Ketiga** : Ujian Pendahuluan Disertasi Tertutup dilaksanakan pada tanggal : 31 Mei 2022.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan  
pada tanggal, 23 Mei 2022  
Dekan,

Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed  
19620411 198902 1 002

Tembusan:  
Rektor UIN Sumatera Utara Medan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 138 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 Mei 2022

NO	NAMA	JABATAN	Ket
1.	Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed	Ketua	
2.	Dr. Rubino, MA	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed	Pembimbing I	
4.	Dr. Ahmad Tamrin Sikumbang, MA	Pembimbing II	
5.	Dr. Yan Hendra, M.Si	Penguji Luar dari UMSU	
6.	Prof. Dr. Syukur Kholil, MA	Penguji	
7.	Dr. Anang Anas Azhar, MA	Penguji	
8.	Dr. Ahmad Tamrin Sikumbambang, MA	Sekretariat	
9.	Dr. Khatibah, MA	Sda	
10.	Abdul Jousef Sitepu, S.Ag	Sda	
11.	Atikah Asna, S.Sos, M.P.Si	Sda	
12.	Khairani, M.Si	Sda	
13.	Wildan Ansori Hasibuan, S.Sos.I	Sda	



Dekan  
Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed  
NIP. 19620411 198902 1 002